



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.b/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDWAN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 5 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2018 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/02/VI/2018/Reskrim tertanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa ILHAM ALIAS HAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
- Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan 19 Februari 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JUNAIDIN ISMAIL, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 November 2018 Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 1 dari 16 hal



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 November 2018 Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIDWAN SUDIRMAN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-DOMPU/11.18 tertanggal 19 November 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN padahari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni atau setidaknya di tahun 2018 bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat korban FAJRIANSYAH sedang menonton dan ikut joget di acara hiburan Orgen tunggal di Desa Ladore, dimana pada saat

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 2 dari 16 hal



berlangsungannya acara joget tersebut Terdakwa RIDWAN juga hadir untuk menonton acara hiburan tersebut.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas korban dan terdakwa bertemu dan saling senggol, kemudian terdakwa yang marah mendorong korban dari belakang sehingga korban berbalik badan dan terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban, selanjutnya langsung mengambil pisau belati yang diselipkannya dipinggang kanan dan menusuk korban sebanyak 2 kali menggunakan pisau tersebut dan menganai pinggang sebelah kanan korban, dan seketika itu korban FAJRIANSYAH terjatuh, disaat Korban FAJRIANSYAH jatuh Terdakwa RIDWAN mencabut pisau belatinya yang tertancap di bagian pinggang, melihat hal tersebut korban dikrumuni orang dan korban tidak mengetahui dimana Terdakwa RIDWAN pergi, sementara itu korban berusaha berdiri sambil memegang pinggang untuk menahan darah yang keluar dan korban terus berjaian mencari bantuan.

Akibat dari perbuatan terdakwa RIDWAN, saksi korban FAJRIANSYAH tidak dapat melakukan melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka tusuk sesuai dengan Visum Et Repertum 353/185/RSUD/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wagini Bifadlika Anman Siwaka selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Luka tusuk 2 buah pada punggung, ukuran :

Bagian bawah : P = 10cm, L = 8cm, kedalaman = 8cm.

Bagian atas : P=9cm, L = 4cm, kedalaman = 8cm.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud,

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 3 dari 16 hal



setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 6 Desember 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa RIDWAN tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-Dompu/11.18 tanggal 19 November 2018 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Saksi-Saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI A. AZIS:

- Bahwa Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembacokanyang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FAJRIANSYAH.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Rango Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa munusuk saksi korban FAJRIANSYAH
- Bahwa saksi mengetahui adanya penusukan tersebut, saat saksi berada di rumah kemudian datang orang yang memberitahukan saksi, saksi korban ada di puskesmas rango dan saksi bergegas menuju ke puskesmas rango untuk melihat saksi korban
- Bahwa saksi melihat luka tusuk yang ada pada diri saksi korban, yaitu luka pada bagian pinggang sebelah kanan dan luka pada bagian punggung sebelah kanan dan terbaring lemas karena banyak mengeluarkan darah kemudian saksi korban dari puskesma rango dirujuk ke RSUD dompu untuk mendapatkan perawatan medis .

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 4 dari 16 hal



- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi, tentang adanya penusukan terhadap saksi korban oleh terdakwa dengan cara ditusuk menggunakan parang dengan dua tusukan bagian punggung, dan dua kali di bacok
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah saksi korban dengan terdakwa
 - Bahwa saat berada di RSUD dompu untuk pertama kali datang dua orang tua terdakwa untuk meminta maaf, dan menawarkan uang untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) namun saksi tolak
 - Bahwa saat keluar dari RSUD dompu untuk kedua kalinya datang dua orang tua dan satu orang keluarganya untuk meminta damai
 - Bahwa sampai saat ini saksi korban sering merasakan adanya keluhan luka tusukan tersebut
 - Bahwa saksi korban adalah anak dari saksi
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI FAJRIANSYAH:

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksasehubungan dengan adanya penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa menusuk saksi.
- Bahwa dari permasalahan saksi dengan terdakwa berawal saat terdakwa sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi, yang mengakibatkan saksi berbalik badan dan memukul terdakwa.
- Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi dan terdakwa, terdakwa menusuk saksi menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 5 dari 16 hal



sebelah kanan dan menusuk lagi mengenai punggung saya sebelah kanan.

- Bahwa akibat dari kejadian saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat itu karena saat ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau, saksi sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sejak kejadian tersebut sampai sekarang, dikarenakan saksi masih merasa sakit dibagian pinggang dan punggung.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI ADITIA ISMAIL:

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksasehubungan dengan adanya penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menusuk saksi korban, namun saksi hanya melihat terdakwa sedang memukul saksi korban dengan genggam kedua tangannya mengenai bagian muka dan badan atau pinggang kanannya, memukulnya secara berulang kali terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi sempat meleraai terdakwa dan saksi korban; kemudian saksi mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya
- Bahwa permasalahan terdakwa dan saksi korban dikarenakan permasalahan berjoged di tempat hiburan orgen saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban mendapatkan luka tusuk, saat saksi pagi hari setelah kejadian tersebut, dari cerita warga Dusun. Rasabou, desa Tembalae.

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 6 dari 16 hal



- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi berdiri berada di belakang terdakwa yang sedang memukuli saksi korban, yang mana posisi terdakwa dengan saksi korban saling berhadapan, dan saat itu kejadiannya berada di depan panggung hiburan orgen tunggal.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI M. AKBAR:

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksasehubungan dengan adanya penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa menusuk saksi.
- Bahwa saksi berangkat menonton bersama sdr Firdaus dan saksi korban untuk menghadiri acara hiburan orgen tunggal di rumah warga Dusun Ladore, Desa Ranggo.
- Bahwa saat saksi dan bersama teman dan terdakwa berada di tempat tersebut, saksi berada disekitar tempat orgen tunggal, dengan sdr. Firdaus dan saksi korban, kemudian sekitar 30 menit datang teman saksi korban, sehingga mengajak joged saksi korban, yang mana saksi korban jalan kedepan panggung untuk berjoged, setelah itu datang dari arah belakang saksi yang sedang berdiri datangnya terdakwa, yang mengatakan kepada saksi "wara wa'amu pisau" yang artinya ada bawa pisau, kemudian dijawab oleh saksi " wati wara, wati rewo labo mandede, yang artinya saya tidak bawa begituan.
- Bahwa setelah terdakwa menanyakan hal tersebut diatas pada saksi, terdakwa langsung pergi menuju kedepan sekitar panggung dekat dengan tempat saksi korban yang sedang berjoget sesaat kemudian selang waktu 4 menit, dari kejauhan saksi melihat kerumunan orang banyak mengerumuni saksi korban yang sedang ribut dengan terdakwa, setelah itu saksi korban keluar dari tempat kerumunan, dan terdakwa

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 7 dari 16 hal



keluar menuju ketempat salso berdiri, sehingga saksi baru mengetahui kalau bagian pinggang kanan saksi korban sudah terkena tusukan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI A DE CHARGE MUHAMMAD RAMADHON

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa menusuk saksi.
- Bahwa dari permasalahan saksi korban dengan terdakwa berawal saat terdakwa sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi, yang mengakibatkan saksi berbalik badan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang sebelah kanan namun saksi melihat ada terjadi pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penganiayaan oleh terdakwa karena saksi korban sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sejak kejadian tersebut sampai sekarang, dikarenakan saksi masih merasa sakit dibagian pinggang dan punggung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 8 dari 16 hal



6. SAKSI A DE CHARGE MUHAMMAD TOMPU

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir Jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa menusuk saksi.
- Bahwa dari permasalahan saksi korban dengan terdakwa berawal saat terdakwa sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi, yang mengakibatkan saksi berbalik badan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang sebelah kanan namun saksi melihat ada terjadi pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penganiayaan oleh terdakwa karena saksi korban sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sejak kejadian tersebut sampai sekarang, dikarenakan saksi masih merasa sakit dibagian pinggang dan punggung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. SAKSI A DE CHARGE ARMAN

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 9 dari 16 hal



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa menusuk saksi.
 - Bahwa dari permasalahan saksi korban dengan terdakwa berawal saat terdakwa sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi, yang mengakibatkan saksi berbalik badan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang sebelah kanan namun saksi melihat ada terjadi pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa akibat dari kejadian saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.
 - Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penganiayaan oleh terdakwa karena saksi korban sudah tidak berdaya lagi.
 - Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sejak kejadian tersebut sampai sekarang, dikarenakan saksi masih merasa sakit dibagian pinggang dan punggung.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. SAKSI A DE CHARGE ABDURRAHMAN

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 10 dari 16 hal



Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.
Terdakwa menusuk saksi.

- Bahwa dari permasalahan saksi korban dengan terdakwa berawal saat terdakwa sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi, yang mengakibatkan saksi berbalik badan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang sebelah kanan namun saksi melihat ada terjadi pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penganiayaan oleh terdakwa karena saksi korban sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sejak kejadian tersebut sampai sekarang, dikarenakan saksi masih merasa sakit dibagian pinggang dan punggung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. SAKSI A DE CHARGE MUHAMMAD FIRDAUS

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Terdakwa menusuk saksi.
- Bahwa dari permasalahan saksi korban dengan terdakwa berawal saat terdakwa sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 11 dari 16 hal



acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi, yang mengakibatkan saksi berbalik badan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang sebelah kanan namun saksi melihat ada terjadi pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian saksi harus dilarikan ke RSUD Dompus untuk dilakukannya perawatan.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penganiayaan oleh terdakwa karena saksi korban sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sejak kejadian tersebut sampai sekarang, dikarenakan saksi masih merasa sakit dibagian pinggang dan punggung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban FAJRIANSYAH.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus. Terdakwa menusuk saksi korban FAJRIANSYAH
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ridwan Sudirman;
- Bahwa dari permasalahan berawal saat terdakwa dengan saksi korban sedang joget di acara hiburan organ tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompus, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi korban, yang mengakibatkan saksi dengan terdakwa saling pukul sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 12 dari 16 hal



- Bahwa saat terjadi saling pukul antara saksi dan terdakwa, terdakwa Tidak mengakui atas penusukan terhadap saksi korban menggunakan pisau belati yang mengenai pinggang sebelah kanan namun terdakwa mengakui hanya melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat itu karena saat ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau, saksi sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui atas perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor : 353/185/RSUD/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wagnini Bifadlika A.S, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : Luka tusuk 2 buah pada punggung ukuran bagian bawah panjang 10 cm, lebar 6 cm, kedalaman 8 cm, dan bagian atas panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan kedalaman 8 cm. Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Fajriansyah;
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa dengan saksi korban sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi korban, yang mengakibatkan saksi dengan terdakwa saling pukul sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar akibat dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan.

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 13 dari 16 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur baarang siapa disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa RIDWAN dengan identitas yang jelas dan dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

AD.2. UNSUR PENGANIAYAAN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi didukung dengan alat bukti surat, maka bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 00.20 Wita di pinggir jalan raya tepatnya bertempat Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. awalnya saat terdakwa dengan saksi korban sedang joget di acara hiburan orgen tunggal di Dusun ladore Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana saat berlangsungnya acara saksi dan terdakwa berjoget sehingga terjadilah saling senggol, yang kemudian terdakwa mendorong saksi korban, yang mengakibatkan saksi dengan terdakwa saling pukul sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban. Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa saksi harus dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukannya perawatan dengan hasil Hasil pemeriksaan : Luka tusuk 2 buah

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 14 dari 16 hal



pada punggung ukuran bagian bawah panjang 10 cm, lebar 6 cm, kedalaman 8 cm, dan bagian atas panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan kedalaman 8 cm. Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 15 dari 16 hal



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ~~Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;~~
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2019** oleh **SUBAI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Sarah, S.H.** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Budi Raharjo, S.H.** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

SUBA'I, SH., MH

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Panitera Penggan

TTD

Siti Sarah, SH

Putusan No 129/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 16 dari 16 hal